

Received: Filled 07-04-2024 | Accepted: 10-05-2024 | Published: 21-06-2024

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GAJAH SUMATERA DI ACEH

Muhammad haikal

Universitas Iskandar Muda

Email: [Muhammadhaikal@gmail.com](mailto:Muhammadhaikal@gmail.com)

### ABSTRACT

Sumatran elephant (*Elephas maximus sumatranus*) is one of the protected wildlife in Indonesia, especially in Aceh, which has the largest population. However, threats to elephant survival are increasing due to habitat destruction, poaching, and conflict with humans. This study aims to analyze the legal protection of Sumatran elephants in Aceh and the effectiveness of the implementation of existing policies. The method used is a normative juridical approach by analyzing applicable laws and regulations, such as Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, as well as local policies that support elephant conservation. The results show that although there are various regulations that protect Sumatran elephants, implementation in the field still faces various challenges, such as weak law enforcement and lack of public awareness. Therefore, further efforts are needed to strengthen law enforcement, increase community participation, and develop conservation strategies based on a balance between human interests and elephant sustainability.

**Keywords:** *Legal Protection, Sumatran Elephants, Conservation, Aceh, Law Enforcement*

### ABSTRAK

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi di Indonesia, terutama di Aceh, yang memiliki populasi terbesar. Namun, ancaman terhadap keberlangsungan hidup gajah semakin meningkat akibat perusakan habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Gajah Sumatera di Aceh serta efektivitas implementasi kebijakan yang telah ada. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta kebijakan daerah yang mendukung konservasi gajah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang melindungi Gajah Sumatera, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat penegakan hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan strategi konservasi berbasis keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian gajah.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Gajah Sumatera, Konservasi, Aceh, Penegakan Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu satwa liar yang memiliki peran ekologis penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Sebagai spesies payung (*umbrella species*), keberadaan gajah mendukung kelestarian berbagai spesies lain yang berbagi habitat dengannya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, populasi Gajah Sumatera terus mengalami penurunan drastis akibat berbagai faktor, termasuk perambahan hutan, perburuan liar, serta meningkatnya konflik dengan manusia. (Arifin et al., 2023)

Aceh merupakan salah satu wilayah dengan populasi Gajah Sumatera yang relatif besar dibandingkan daerah lain di Sumatera. Hutan-hutan di Aceh, seperti di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), menjadi habitat alami bagi spesies ini. Namun, tekanan terhadap habitat gajah semakin meningkat seiring dengan ekspansi perkebunan, pembukaan lahan untuk pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang mengurangi luas kawasan hutan. Akibatnya, banyak gajah yang kehilangan habitatnya dan memasuki pemukiman manusia, yang sering kali berujung pada konflik yang berakibat fatal bagi gajah maupun manusia. (Arifin et al., 2023)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Gajah Sumatera sebagai satwa dilindungi berdasarkan berbagai regulasi nasional dan internasional. Di tingkat nasional, perlindungan hukum terhadap gajah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain itu, Indonesia juga terikat pada berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah (CITES), yang melarang perdagangan bagian tubuh gajah, termasuk gading dan kulitnya (Dharmayanti et al., 2022).

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan Gajah Sumatera, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan gajah. Banyak kasus perburuan liar dan perdagangan ilegal bagian tubuh gajah yang tidak tertangani secara serius, sehingga masih terjadi perburuan gajah untuk diambil gadingnya. Selain itu, konflik antara gajah dan manusia sering kali tidak diselesaikan dengan pendekatan konservasi yang tepat, sehingga banyak gajah yang dibunuh atau diracuni oleh masyarakat yang merasa terancam. (Kurniansyah, 2024)

Tantangan lain dalam perlindungan gajah adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi satwa liar. Di beberapa daerah, gajah masih dipandang sebagai hama yang merusak lahan pertanian, sehingga keberadaannya tidak diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat. Selain itu, kurangnya edukasi dan

sosialisasi mengenai peran ekologis gajah menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi. Padahal, pelibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk menjaga populasi Gajah Sumatera (Nuryasin et al., 2014).

Selain faktor sosial dan hukum, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya ancaman terhadap Gajah Sumatera. Perburuan gajah untuk diambil gadingnya masih menjadi bisnis ilegal yang menggiurkan bagi beberapa kelompok tertentu. Harga gading gajah di pasar gelap internasional yang sangat tinggi mendorong terus berlanjutnya perburuan, meskipun telah ada larangan resmi. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah juga menjadi faktor pemicu perusakan hutan, karena banyak yang bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat lokal. Penguatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus perburuan dan perdagangan satwa liar harus menjadi prioritas utama. Selain itu, perlu ada pendekatan berbasis masyarakat yang mendorong keterlibatan aktif penduduk lokal dalam upaya konservasi. Program-program seperti ekowisata berbasis komunitas dan insentif ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam perlindungan gajah dapat menjadi solusi yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap Gajah Sumatera di Aceh serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan Gajah Sumatera secara lebih komprehensif. (Maulidini, 2024)

Dengan memahami berbagai tantangan dan peluang dalam perlindungan Gajah Sumatera di Aceh, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya perlindungan gajah tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian spesies ini, tetapi juga terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa Gajah Sumatera dapat terus bertahan di habitat alaminya untuk generasi mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku terkait perlindungan Gajah Sumatera di Aceh. Sumber

hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta berbagai regulasi lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konvensi internasional seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang turut mengatur perlindungan terhadap gajah. Analisis dilakukan dengan menelaah sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi Gajah Sumatera, khususnya di Aceh, serta mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan dari lembaga konservasi, serta berita terkait kasus perburuan dan konflik gajah dengan manusia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana kebijakan perlindungan hukum diterapkan di lapangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam menjaga kelestarian Gajah Sumatera di Aceh serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mendukung upaya konservasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Regulasi Hukum yang Melindungi Gajah Sumatera**

Perlindungan hukum terhadap Gajah Sumatera di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies ini. Beberapa regulasi utama yang mengatur konservasi Gajah Sumatera adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam perlindungan satwa liar di Indonesia, termasuk Gajah Sumatera. Dalam pasal-pasalnya, UU ini secara tegas melarang perburuan, perdagangan, serta kepemilikan satwa yang dilindungi tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda. Namun, meskipun regulasi ini telah berlaku lebih dari tiga dekade, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PRAYOGA, 2021)

Regulasi ini mengklasifikasikan Gajah Sumatera sebagai salah satu satwa yang harus dilindungi dengan ketat. Peraturan ini juga menetapkan ketentuan terkait pemanfaatan satwa liar untuk kepentingan konservasi, pendidikan, dan penelitian. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah memiliki dasar hukum dalam menetapkan kawasan konservasi dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga populasi gajah di habitat alamnya. (Ramadhan et al., 2019)

## **B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

UU ini memperkuat aspek perlindungan habitat gajah dengan mengatur pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah adanya sanksi bagi individu atau korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, termasuk perusakan habitat satwa liar. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus deforestasi dan alih fungsi hutan yang tidak mendapatkan tindakan hukum yang tegas, sehingga berdampak langsung pada semakin menyempitnya habitat Gajah Sumatera. (Utary, 2023)

### **1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perlindungan Gajah Sumatera**

Melalui beberapa keputusan menteri, pemerintah menetapkan Gajah Sumatera sebagai satwa yang mendapatkan perlindungan khusus. Keputusan ini mencakup upaya konservasi yang lebih sistematis, seperti pembuatan koridor gajah, peningkatan patroli hutan, serta rehabilitasi gajah yang terdampak konflik dengan manusia. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya mampu menghentikan perburuan liar dan perdagangan ilegal gading gajah.

Selain regulasi di tingkat nasional, Indonesia juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional terkait perlindungan satwa liar, seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang melarang perdagangan internasional bagian tubuh gajah, termasuk gading dan kulitnya. Namun, perdagangan ilegal masih terjadi, terutama melalui jalur penyelundupan yang sulit terdeteksi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih

lanjut antara pemerintah, organisasi konservasi, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif

## 2. Tantangan dalam Implementasi Hukum

Meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk melindungi Gajah Sumatera, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa kendala utama dalam upaya perlindungan hukum terhadap Gajah Sumatera di Aceh antara lain: Salah satu masalah utama dalam perlindungan gajah adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan ilegal. Banyak kasus perburuan yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya patroli di kawasan hutan, serta adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam jaringan perdagangan ilegal satwa liar. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku juga sering kali tidak memberikan efek jera karena vonis yang terlalu ringan atau tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap kasus-kasus yang sudah ditindak. Akibatnya, meskipun undang-undang telah mengatur sanksi tegas, perburuan gajah tetap berlangsung dan bahkan semakin meningkat di beberapa wilayah. (Jahudin & Mutiara, 2021)

## C. Konflik Gajah dan Manusia

Konflik antara manusia dan gajah semakin meningkat akibat perambahan hutan yang menghilangkan habitat alami gajah. Ketika habitatnya semakin sempit, gajah sering kali memasuki area perkebunan dan pemukiman warga untuk mencari makanan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama petani yang kehilangan hasil panennya akibat aktivitas gajah. Dalam beberapa kasus, masyarakat merespons dengan tindakan kekerasan terhadap gajah, termasuk meracuninya atau memburu secara ilegal. Konflik ini menunjukkan bahwa upaya konservasi tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga strategi mitigasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pembangunan koridor gajah yang menghubungkan kawasan-kawasan hutan sehingga gajah tidak perlu melewati pemukiman manusia (Otniel, 2023).

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Gajah Sumatera masih tergolong rendah. Banyak penduduk yang masih menganggap gajah sebagai

hama yang merusak lahan pertanian mereka, tanpa memahami bahwa spesies ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, di beberapa daerah, masih terdapat anggapan bahwa bagian tubuh gajah, seperti gading dan kulit, memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga mendorong praktik perburuan liar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi gajah serta manfaat ekologis dan ekonomis dari upaya pelestarian spesies ini.

#### **D. Eksploitasi dan Perdagangan Ilegal**

Meskipun peraturan telah melarang perdagangan bagian tubuh gajah, jaringan perdagangan ilegal masih beroperasi di berbagai wilayah, termasuk Aceh. Gading gajah sering kali diselundupkan ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk berbahan dasar gading. Kurangnya pengawasan di jalur-jalur penyelundupan serta keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam jaringan ini membuat upaya pemberantasan perdagangan ilegal menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi konservasi untuk memutus rantai perdagangan ilegal dan memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap satwa liar mendapatkan hukuman yang setimpal. (Dharmayanti et al., 2022)

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, perlindungan Gajah Sumatera tidak hanya bisa mengandalkan pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan strategi yang lebih luas, termasuk peningkatan penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta pengelolaan habitat yang lebih berkelanjutan. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi gajah dari ancaman perburuan dan perdagangan ilegal, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak oleh keberadaan gajah di sekitar tempat tinggal mereka.

#### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap Gajah Sumatera di Aceh telah diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta perjanjian internasional seperti CITES. Meskipun secara hukum Gajah Sumatera telah mendapatkan status sebagai satwa yang dilindungi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Perburuan liar, perdagangan ilegal, konflik dengan manusia, serta perusakan habitat menjadi ancaman utama yang terus menurunkan populasi gajah. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat semakin memperburuk situasi, sehingga upaya konservasi masih belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi antara pemerintah, penegak hukum, organisasi konservasi, serta masyarakat lokal. Penguatan penegakan hukum harus dilakukan dengan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan ilegal. Selain itu, upaya mitigasi konflik manusia dan gajah harus ditingkatkan melalui strategi yang lebih efektif, seperti pembangunan koridor satwa dan pemberdayaan masyarakat dalam program konservasi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga perlu diperluas agar kesadaran terhadap pentingnya pelestarian Gajah Sumatera semakin meningkat. Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Gajah Sumatera dapat terjaga kelestariannya dan tetap menjadi bagian dari ekosistem hutan Aceh untuk generasi mendatang.

## **REFERENSI**

- Arifin, M. Z., Pratama, M. F., Mutmainnah, U. K., & ... (2023). Revitalisasi Konservasi Gajah Sumatera Di Way Kambas Dan Perlindungan Gajah Yang Diambang Kepunahan. *Jurnal ...*  
<http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/178>
- Dharmayanti, M. D. M., Dewi, A., & ... (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perburuan Gading Gajah di Indonesia. ... *Interpretasi Hukum*.  
<https://ejournalwarmadewa.id/index.php/juinhum/article/view/4738>
- Jahudin, U., & Mutiara, U. (2021). *Perniagaan kulit satwa studi pidana atas perniagaan kulit harimau Sumatera*. eprints.uai.ac.id. <https://eprints.uai.ac.id/1570/>

- Kurniansyah, B. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Gajah di .... *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* .... <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2884>
- Maulidini, M. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh* .... [rama.unimal.ac.id](http://rama.unimal.ac.id). <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4144/>
- Nuryasin, N., Yoza, D., & Kausar, K. (2014). *Dinamika dan resolusi konflik Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) terhadap manusia di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. [neliti.com](http://neliti.com). <https://www.neliti.com/publications/200395/dinamika-dan-resolusi-konflik-gajah-sumatera-elephas-maximus-sumatranus-terhadap>
- Otniel, M. (2023). Legal Protection Of The Preservation Of Rare Animals Under Law No. 5 of 1990 at BBKSDA Medan: Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Hewan Langka .... *UPMI Proceeding Series*. <https://upmi-proceeding.com/index.php/ups/article/view/132>
- PRAYOGA, P. (2021). ... *TUMBUHAN PAKAN DAN TEMPAT BERLINDUNG GAJAH SUMATERA (Elephas maximus sumatranus) PADA DAERAH JELAJAH GAJAH DI KPHL KOTAAGUNG* .... [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62814>
- Ramadhan, O. G., Sadjijono, S., & Yahman, Y. (2019). Sanksi Pidana Pelaku Perniagaan Satwa yang di Lindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan .... *Dekrit*. <http://eprints.ubhara.ac.id/1433/>
- Utary, S. D. (2023). *Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan* .... [repository.unja.ac.id](http://repository.unja.ac.id). <https://repository.unja.ac.id/50128/>

